

Kalsel Pencairan Dana Desa Tercepat se-Indonesia, Alokasi Anggaran Rp1,4 triliun



Ilustrasi perbaikan jalan menggunakan dana desa.

sumber gambar :<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ilustrasi-perbaikan-jalan-menggunakan-dana-desa11.jpg>

Tolak ukur Desa Membangun ada lima, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, Desa Mandiri. Di Kalsel terjadi percepatan peningkatan kategori desa tersebut.

Farid Fahman Syah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, menjelaskan, peningkatan hal ini sesuai arahan Gubernur Kalsel untuk mempercepat akselerasi Desa Membangun sesuai visi Kalsel Maju Berkelanjutan.

"Sebagai gerbang IKN, Pemprov Kalsel menggenjot dana desa dengan alokasi Rp1,4 triliun dan terealisasi 99,4 persen, tertinggi di Indonesia," jelas Farid.

Secara rinci, pada 2023 tercatat 294 Desa Mandiri, 1074 Desa Maju, 501 Desa Berkembang, hanya 2 Desa Tertinggal dan 3 Desa sangat Tertinggal. "Pencapaian itu melebihi target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yaitu 30 desa naik kelas atau 600 persen

Desa Tertinggal akselerasi pembangunannya ditarget 25 desa, terapi realisasinya 36 desa. Adapun Indek Desa Membangun di Kalsel adalah 0,74 masuk kelas Desa Maju. Sementara Indeks nasional 0,69 "Lebih tinggi indeks Desa Membangun di Kalsel, dibandingkan indek Desa Membangun Nasional," kata Farid.

Desa Mandiri dan Maju berjumlah 1.368 atau 73 persen dari seluruh desa di Kalsel. Pada 2024, Pemprov Kalsel dalam pencairan Dana Desa menjadi tercepat se-Indonesia. Ini adalah tantangan membangun desa semakin lebih baik.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

DALAM rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tanggal 3 Januari 2024 lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa sampai dengan minggu keempat bulan Desember 2023, komoditas yang sering mengalami fluktuasi adalah cabai merah, cabai rawit dan bawang merah.

Dari data perkembangan harga cabai yang dirilis BPS menunjukkan di beberapa daerah bahkan kenaikannya diatas 100 persen. Rilis BPS terakhir semakin menegaskan bahwa salah satu penyumbang utama inflasi Desember 2023 secara m-to-m adalah cabai merah.

Begitu juga penyumbang utama inflasi Desember 2023 secara y-on-y, diantaranya adalah cabai merah dan cabai rawit.

Dalam paparan akhir Kepala BPS pada rapat TPID mengungkapkan bahwa cabai merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan di minggu empat Desember 2023 dan terjadi di 234 kabupaten/kota di Indonesia.

Bila ditelisik kenaikan harga cabai tidak hanya terjadi di tahun 2023, tetapi juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, setiap tahun isu kenaikan harga cabai selalu mencuat.

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga cabai disebabkan waktu tanam cabai yang sangat dipengaruhi cuaca.

Maka kemudian rekomendasi yang disampaikan adalah pemerintah perlu mengembangkan penanaman cabai di luar musim dan pengaturan penanaman cabai, sehingga mampu mencukupi kebutuhan pada saat pasokan berkurang.

Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga cabai ini. Salah satunya adalah melalui gerakan menanam cabai.

Dalam rapat TPID tanggal 27 Desember 2023, Kemendagri memaparkan data monitoring daerah-daerah yang sudah menjalankan gerakan menanam cabai yaitu sebanyak 61 daerah.

Dalam daftar daerah itu, untuk wilayah Kalsel tercantum Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kota Banjarbaru. Tentu saja, dalam pelaksanaan gerakan menanam cabai ini, pemerintah daerah tidak sekedar mengimbau penduduk atau petani untuk menanam cabai, tetapi juga perlu memberikan fasilitasi.

Dalam konteks ini, kontribusi anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD menjadi hal yang sangat penting dalam penyediaan fasilitasi. Termasuk anggaran dari dana desa.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/23/kalsel-pencairan-dana-desa-tercepat-se-indonesia-alokasi-anggaran-rp14-triliun>

2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/10/pemanfaatan-dana-desa-untuk-pengendalian-inflasi?page=all>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa

- b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular

- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
 3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 4. Pengembangan seni budaya lokal
 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).